



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kota Yogyakarta dari ancaman dan serangan keamanan informasi;
- b. bahwa untuk menjawab kebutuhan sebagaimana dimaksud pada butir a, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor100);

8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2007 tentang Standar Operasional dan Prosedur Manajemen Pengamanan Sistem Informasi dan Komunikasi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara;

2. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSe adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
4. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
5. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
6. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
8. Rekomendasi yang dimaksud di dalam peraturan ini adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh sertifikat elektronik.
9. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.

10. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
11. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
16. Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.
17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik di Pemerintah Daerah; dan
- e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Aplikasi dan Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan ASN wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Kepemilikan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BSR E melalui Otoritas Pendaftaran.
- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Daerah dan ASN melalui Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
- b. pengiriman surat elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 6

Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian.

Pasal 7

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang:
 - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan sebagai ASN, dan rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan

- e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.
- (3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Pendaftaran dapat memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Petugas Otoritas Pendaftaran merupakan ASN yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas Otoritas Pendaftaran.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagai petugas Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Dalam hal petugas Otoritas Pendaftaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, petugas Otoritas Pendaftaran dapat dilaporkan ke Badan Siber dan Sandi Negara melalui Balai Sertifikasi Elektronik.

Pasal 9

Dalam hal Perangkat Daerah belum mampu untuk menjadi Otoritas Pendaftaran, tugas dan fungsi Otoritas Pendaftaran tetap berada pada Balai Sertifikasi Elektronik.

Pasal 10

Syarat dan ketentuan dalam pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- (1) permohonan disampaikan langsung oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
- (2) pemohon wajib memiliki akun surat elektronik dinas pribadi;
- (3) pemohon melampirkan hasil pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada saat pendaftaran;
- (4) dalam hal Sertifikat Elektronik akan digunakan oleh Perangkat Daerah atau aplikasi atau sistem elektronik maka:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh ASN yang telah ditunjuk untuk mewakili badan Perangkat Daerah dalam penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan surat penunjukan wewenang; dan
 - c. pemohon melampirkan Surat Keputusan pengangkatan jabatan terakhir.
- (5) dalam hal permohonan sertifikat elektronik tidak disetujui oleh Badan Siber dan Sandi Negara, ASN dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Pasal 11

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Kepala Daerah dan ASN melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara melalui BSrE.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, ASN harus menjaga keamanan:
 - a. Passphrase;
 - b. pasangan Kunci Privat; dan
 - c. Sertifikat Elektronik yang telah dimiliki.
- (3) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum.
- (4) Kepala Daerah dan ASN tidak diperkenankan untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (5) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang atau rusak atau tidak dapat diakses, Kepala Daerah dan ASN wajib menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (6) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Kepala Daerah dan ASN dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Pasal 12

Dalam hal data yang diajukan oleh Kepala Daerah dan ASN tidak lengkap atau tidak sesuai, petugas Otoritas Pendaftaran memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan.

Pasal 13

Otoritas Pendaftaran berkoordinasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pemenuhan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pembiayaan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran, pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 92